



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2023

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada ALLAH SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah tahun 2023 dan sekaligus dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan kegiatan yaitu Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga dapat memberikan kontribusi guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal juga sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional yang berguna bagi masyarakat. Sehingga laporan ini bermanfaat dan berguna untuk menunjang pembangunan dan perkembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

Di Tetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : Januari 2024
Kepala Badan,



Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19680202 199403 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Struktur Organisasi BPSDM	2
1.3 Sumber Daya Manusia BPSDM	14
1.4 Issue Strategis.....	17
1.5 Cascading Kinerja.....	18
1.6 Ringkasan Hasil Evaluasi.....	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
2.1 Renstra 2018 – 2023.....	22
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
3.1 Metode Pengukuran Kinerja Tahun 2023.....	32
3.2 Capaian IKU BPSDM Tahun 2023.....	35
3.3 Capaian Kinerja Organisasi.....	36
3.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya.....	40
3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis.....	41
3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Selama 5 (lima) Tahun Terakhir	42
3.7 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.....	44
3.8 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	45
3.9 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	47
3.10 Realisasi Anggaran	48
3.11 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi.....	51

BAB IV PENUTUP.....	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54

LAMPIRAN :

- **MATRIKS CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DAN KINERJA TAHUN 2023**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 18 / I / TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam perjalanan pelaksanaannya memerlukan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia maka dipandang perlu dibentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Pengarah, Penanggungjawa, Ketua Tim, dan Anggota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 01);
20. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 47/I/ Tahun 2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Badan Pengembangan Sumber Daya manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :


1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Mengumpulkan dan Menganalisa Data Sebagai Bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
3. Melaksanakan Pengukuran Kinerja Sesuai Indikator Kinerja Yang Telah Ditetapkan Dalam Lembar/Dokumen Perjanjian Kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Melakukan Verifikasi Dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja Dan Pelaporan Kinerja;
6. Melakukan evaluasi internal penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan;

7. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan.

KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 06 Januari 2023



KEPALA BADAN

Prof. Dr. Muhammad Iufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19680202 199403 1 003

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :


1. Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPSDM PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 18 / I / 2023
TANGGAL : 06 JANUARI 2023
TENTANG : TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN
2023

**DAFTAR NAMA-NAMA TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN REFORMASI BIROKRASI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala BPSDM Prov.SulSel	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap kegiatan evaluasi kinerja Berjalan dengan baik
2.	Sekretaris BPSDM Prov.SulSel	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di BPSDM
3.	Kepala Sub Bagian Program	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
4.	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Kepala Bidang Kompetensi Fungsional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Kompetensi Teknis	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Andi Zubaery Makkarodda, SE	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Amrullah Zainal ,S.Pd	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Achmad Syaiful Bachri, A.Md	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

KEPALA BADAN



Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19680202 199403 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi OPD sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Povinsi Sulawesi Selatan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Povinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai

perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan sebagai : “Unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”. Maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Fungsi : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia meliputi Perencanaan dan Pelatihan, Pengembangan dan Inovasi Kediklatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional serta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;

- 1) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi bidang Perencanaan dan Pelatihan, Pengembangan dan Inovasi Kediklatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional serta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;
- 2) Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan dan Pelatihan, Pengembangan dan Inovasi Kediklatan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional serta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Aparatur;
- 3) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas:

- (1) Kepala Badan;
- (2) Sekretariat;
- (3) Bidang;
- (4) Sub Bagian;

(5) Sub Bidang;

(6) Jabatan Fungsional;

Berikut uraian lebih lanjut tentang kelengkapan dari masing-masing komponen struktur organisasi :

1. Sekretariat

Sekretariat, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Program;
- b. Sub Bagian Umum
- c. Sub Bagian Keuangan.

2. Bidang

Bidang terdiri atas :

- a. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan;
- b. Bidang Kompetensi Teknis;
- c. Bidang Kompetensi Fungsional;
- d. Bidang Kompetensi Manajerial

Setiap Bidang terdiri atas :

1. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan, terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bidang Kompetensi Teknis, terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;

3. Bidang Kompetensi Fungsional, terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;


4. Bidang Kompetensi Manajerial, terdiri atas:

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Jabatan Fungsional, terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.;
- b. Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Badan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan



Urusan Tugas dan Fungsi sampai dengan Satu Eselon dibawah Kepala OPD

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		<p>kinerja dan pelaporan keuangan Badan;</p> <p>h. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara;</p> <p>i. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi, pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas;</p> <p>j. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi;</p> <p>k. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;</p> <p>l. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;</p> <p>m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;</p> <p>n. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;</p> <p>o. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;</p> <p>p. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;</p> <p>q. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;</p> <p>r. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dokumentasi, dan penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;</p> <p>s. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;</p> <p>t. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p>

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2.	Kepala Sub Bagian Program	a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran; g. menghimpun dan menyajikan dan mendokumentasikan data dan informasi program dan kegiatan Badan; h. menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja; i. mengoordinasikan dan mengumpulkan bahan penyusunan laporan kinerja Badan dan laporan kinerja program pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi; j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; k. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Program dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

No.	Jabatan	Uraian Tugas
3.	Kepala Sub Bagian Umum	a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dnn/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melakukan pengklasifikasian surat menurut Jenisnya; g. melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar; h. melakukan pengelolaan arsip naskah dinas; i. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang; j. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang; k. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris; l. melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas; m. mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan dokumentasi data, dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi; n. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat Badan, upacara, kehumasan, dan keprotokolan; o. menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola data kehadiran pegawai; p. mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai; q. menyiapkan bahan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		kegiatan organisasi dan tatalaksana; r. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara; s. menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan; t. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin, dan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara; u. menyiapkan bahan, menghimpun, dan mengelola sistem informasi kepegawaian; v. melakukan koordinasi administrasi terhadap pengkajian dan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang atau yang dilaksanakan dalam lingkup Badan sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas; w. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan hasil pemeriksaan; x. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; y. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan perundangan-undangan; z. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan aa. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan	a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		<p>d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>f. mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan gaji pegawai;</p> <p>g. mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Badan;</p> <p>h. melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan Badan;</p> <p>i. mengoordinasikan pelaksanaan pembukuan, akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;</p> <p>j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;</p> <p>k. menyusun realisasi perhitungan anggaran;</p> <p>l. mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;</p> <p>m. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan data sebagai bahan penyusunan laporan hasil pemeriksaan keuangan;</p> <p>n. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;</p> <p>o. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>q. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>
5.	Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan	<p>a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;</p> <p>b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;</p> <p>c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p>

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		<p>d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>f. menyiapkan dan merumuskan bahan kebijakan teknis sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan;</p> <p>g. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerja sama;</p> <p>h. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri Provinsi;</p> <p>i. mengoordinasikan dan melaksanakan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;</p> <p>j. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar;</p> <p>k. mengoordinasikan dan melaksanakan kerja sama antarlembaga;</p> <p>l. melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama;</p> <p>m. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;</p> <p>n. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kelembagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p>

No.	Jabatan	Uraian Tugas
6.	Kepala Bidang Kompetensi Teknis	a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kompetensi Teknis sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kompetensi Teknis untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis inti; g. melaksanakan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri; h. melaksanakan penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang; i. melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang; j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; k. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kompetensi Teknis dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
7.	Kepala Bidang Kompetensi Fungsional	a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kompetensi Fungsional sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan

No.	Jabatan	Uraian Tugas
		<p>tugas;</p> <p>c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kompetensi Fungsional untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;</p> <p>d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;</p> <p>e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;</p> <p>f. mengoordinasikan dan menyusun kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, pilihan dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, serta jabatan fungsional;</p> <p>g. melaksanakan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional;</p> <p>h. melaksanakan pengembangan kompetensi umum, pilihan, serta urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional;</p> <p>i. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis penunjang kepegawaian bidang pengembangan aparatur meliputi pendidikan pelatihan dan sertifikasi jabatan, Pendidikan pelatihan dan sertifikasi jabatan fungsional, pembinaan jabatan fungsional;</p> <p>j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;</p> <p>k. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kompetensi Fungsional dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan</p> <p>m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya</p>

No.	Jabatan	Uraian Tugas
7.	Kepala Bidang Kompetensi Manajerial	a. menyusun rencana kegiatan Bidang Kompetensi Manajerial sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Kompetensi Manajerial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas; d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas; e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; f. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan; g. melaksanakan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan; h. melaksanakan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan; i. melaksanakan pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan; j. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi; k. menilai kinerja pegawai ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kompetensi Manajerial dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.3 SUMBER DAYA MANUSIA BPSDM

Guna menjamin pemenuhan tingkat kompetensi aparatur yang tersertifikasi baik dari sisi manajemen kediklatan maupun desain pembelajaran, maka Badan Pengembangan SDM Prov. Sulawesi Selatan telah memiliki pengakuan atau akreditasi dari Instansi Pembina Diklat (LAN – RI). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN-RI No. 713/K.1/PDP.09/2018 tanggal 19 November 2018 maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Prov. Sulawesi Selatan telah terakreditasi untuk melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Kepemimpinan Administrasi dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas selain itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 117 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Lembaga Serifikasi Penyelenggaraan (LSP) Urusan Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah memiliki Unit Lembaga Serifikasi Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN).

Sejak tahun 2009, BPSDM telah menerapkan sistem manajemen mutu (SMM) berdasarkan ISO 9001:2015 dengan demikian, Badan Pengembangan SDM Prov. Sul - Sel sebagai institusi penyelenggara diklat Aparatur/PNS berhak memfasilitasi penyelenggara diklat terutama untuk Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan yang institusi penyelenggara diklatnya belum terakreditasi. Dengan status ini hampir semua penyelenggaraan diklat di lingkup Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan telah difasilitasi oleh Badan Pengembangan SDM Prov. Sul - Sel. Status lembaga terakreditasi ini juga bahkan telah berdampak pada semakin banyaknya jumlah pihak atau mitra kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi SDM terutama pendidikan dan pelatihan.

Sumber daya manusia adalah salah satu komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara menyeluruh. agar dapat terciptanya BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai organisasi yang baik, maka kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Juni 2023, jumlah ASN BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 138 (Seratus Tiga Puluh Delapan) orang.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah : 1 (satu) orang Eselon II; 5 (lima) orang Eselon III yang terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang Kepala Bidang; serta 15 orang Eselon IV yang terdiri 3 (tiga) orang kasubbag dan 12 orang Subkord. Selain itu BPSDM juga didukung oleh 67 (enam puluh tujuh) tenaga fungsional yang terdiri dari 46 (empat puluh enam) orang fungsional Widyaiswara, Fungsional

Arsiparis sebanyak 5 (lima) Orang, 6 (enam) orang fungsional pustakawan, 2 (dua) orang fungsional Analis Kebijakan, fungsional Analis SDM Aparatur 5 (Lima) orang, 2 (dua) orang Fungsional Penata Laksana Barang Penyedia dan 1 (satu) orang Fungsional dokter.

Tabel 1.1.
Jumlah Pejabat Struktural Badan Pengembangan SDM
Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No.	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	2	5
3	Eselon IV	11	4	15
	Total	15	6	21

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA. 2023

Tabel 1.2.
Jumlah Pejabat Struktural
Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Keterangan	Eselon			Jumlah
		II	III	IV	
1	Golongan IV	1	5	4	8
2	Golongan III	-	-	11	11
3	Golongan II	-	-	-	-
4	Golongan I	-	-	-	-
	Total	1	5	15	21

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA.2023

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Fungsional Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan
berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Fungsional Widyaiswara Ahli Utama	12	5	17
2	Fungsional Widyaiswara Ahli Madya	17	6	23
3	Fungsional Widyaiswara Muda	3	3	6
4	Fungsional Arsiparis Ahli Madya	-	1	1
5	Fungsional Arsiparis Ahli Muda	2	1	3
6	Fungsional Arsiparis Ahli Pertama	1	-	1
7	Fungsional Pustakawan Ahli Madya	1	3	4

No	Keterangan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
8	Fungsional Pustakawan Ahli Muda	1	1	2
9	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya	1	-	1
10	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda	-	1	1
11	Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Muda	-	3	3
12	Fungsional Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	-	2	2
13	Fungsional Penata Laksana Barang Penyedia	2	-	2
14	Fungsional Dokter	1	-	1
Total		41	26	67

Sumber data: Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov. Sulsel TA.2023

Tabel 1.4
Gambaran Umum Pegawai berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

Golongan Pegawai		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki Laki	Perempuan	
Golongan IV	IV/e	-	5	5
	IV/d	11	-	11
	IV/c	10	1	11
	IV/b	14	6	20
	IV/a	11	8	19
Sub Total		46	20	66
Golongan III	III/d	15	15	30
	III/c	8	9	17
	III/b	3	4	7
	III/a	6	3	9
Sub Total		32	31	63
Golongan II	II/d	3	1	4
	II/c	-	1	1
	II/b	1	2	3
	II/a	1	-	1
Sub Total		5	4	9
Golongan I	I/d	-	-	-
	I/c	-	-	-
	I/b	-	-	-
	I/a	-	-	-
Sub Total		-	-	-
TOTAL		83	55	138

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA. 2023

Tabel 1.5
Gambaran Umum Pegawai berdasarkan Pendidikan formal yang ditamatkan pada
Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023

No	Kualifikasi Pendidikan	Golongan II								Jmlh		Golongan III								Jmlh		Golongan IV										Jmlh		Jmlh Total	
		A		B		C		D		L	P	A		B		C		D		L	P	A		B		C		D		E		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	SD									0	0									0	0											0	0	0	0
2	SMP									0	0									0	0											0	0	0	0
3	SMA	1		1	2		1	2		4	3									0	0											0	0	4	3
4	SARJANA MUDA / D III							1	0	1	1			1	3					4	1											0	0	4	2
5	SARJANA 1 (S1)						1		1	0	5	3	2	1	2	7	9	10	18	21	1	1		1			1				2	2	21	23	
6	SARJANA 2 (S2)								0	0			1	2	3	2	4	2	8	6	8	5	6	4	6	1	8			28	10	36	16		
7	SARJANA 3 (S3)								0	0						2	3	2	3	2	2	8	1	4		2		5	16	8	18	11			
	JUMLAH								0	0								0	0											0	0	83	55		
		TOTAL PEGAWAI BPSDM																		138															

Sumber data : Bagian Umum & Kepeg. BPSDM Prov.Sulsel TA. 2023

Pelaksanaan pelatihan dibiayai dengan dana yang berasal dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan maupun dari Dana Retribusi Layanan Pendidikan untuk penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi kompetensi, analisis kebutuhan diklat dan evaluasi dampak diklat. Layanan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan terdiri atas :

1. Pelatihan Kepemimpinan, yaitu:

- Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
- Pelatihan Kepemimpinan Administrator
- Pelatihan Kepemimpinan Pengawas

2. Pelatihan Dasar dan Diklat Pra Jabatan, yaitu:

- Pelatihan Dasar (Latsar) untuk CPNS
- Diklat Prajabatan Gol. I dan II K1 / K2
- Diklat Prajabatan Gol. III K1/K2

3. Pelatihan Teknis

4. Pelatihan Fungsional dan Sosial Kultural

5. Sertifikasi JFT (Jabatan Fungsional Tertentu)

1.4 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam pelaksanaan sebuah program dan kegiatan karena dampaknya yang signifikan serta untuk menentukan tujuan penyelenggaraan di masa yang akan datang. Adapun isu strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yaitu :

1. Memaksimalkan penerapan ISO 9001:2015 dalam rangka memenuhi tuntutan akan pelayanan penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas dan berstandar;
2. Optimalisasi Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP PDN) dalam rangka pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi aparatur;
3. Meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan baru dalam melaksanakan pelatihan guna mendukung akreditasi pelatihan yang berkelanjutan;
4. Tingkatkan kualitas SDM aparatur dan Widyaiswara dalam menyongsong penerapan Sulawesi Selatan Corporate University;
5. Tingkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang pengembangan kompetensi guna mendukung pengembangan kompetensi yang modern dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan dalam era Revolusi Industri 4.0;
6. Peningkatan kualitas pelaksanaan program pengembangan kompetensi yang dinamis dan transparan mulai dari perencanaan hingga evaluasi dalam rangka meningkatkan daya saing;
7. Peningkatan kualitas perencanaan pengembangan kompetensi dalam rangka mengakomodir kebutuhan stakeholder dan menangkap isu yang berkembang dimasyarakat;
8. Pengembangan pelaksanaan program pengembangan kompetensi dalam bentuk kontribusi dan pola kemitraan / fasilitasi sehingga dapat meningkatkan kemandirian pembiayaan serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari APBD.

1.5 CASCADING KINERJA

Cascading merupakan proses penjabaran sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan target organisasi secara vertikal dan horisontal yang bertujuan untuk menciptakan keselarasan dalam organisasi. Melalui cascading kinerja maka dapat diketahui keterhubungan antara indikator kinerja dengan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 disebutkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan terpilih periode Tahun 2018-2023 adalah : **“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”**.

Dalam rumusan visi ini ada 5 (Lima) pokok visi yakni Inovatif diindikasikan oleh Kondisi Pemerintahan yang memiliki kemampuan men-ciptakan gagasan baru, produk baru dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”, Produktif ditandai oleh kondisi perekonomian yang berkemampuanmenghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”, Kompetitif ditandai oleh kondisi Masyarakat yang memiliki sumber daya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga

terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas, Inklusif ditandai oleh kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”,serta Berkarakter ditandai oleh kondisi penyelenggaraan pembangunan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter” .

Visi dimaksud dijabarkan ke dalam beberapa misi utama sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan

Misi tersebut diatas kemudian diimplementasikan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan melalui penetapan Sasaran yaitu :

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat
 - a. Indikator : Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik
Target : 85%
 - b. Indikator : Nilai Akreditasi Kelembagaan
Target : 82 Nilai (Kategori A)

Pencapaian Sasaran diatas diukur melalui penetapan Tujuan yang kemudian menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah
Indikator : Nilai SAKIP
Target : 85 Kategori A (Sangat baik)
Program Pelaksana : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Tujuan : Meningkatnya Kualitas Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
Indikator :
 - a. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 100
 - b. Persentase peserta pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 100
 - c. Persentase peserta pelatihan urusan jabatan fungsional social kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 : Target : 100

d. Presentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi : Target : 100

Program Pelaksana : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Adapun cascading kinerja disajikan dalam Gambar 1.2 sebagai berikut :

KETERKAITAN RPJMD PROVINSI SULAWESI SELATAN 2018 – 2023 DENGAN RENSTRA BPSDM TAHUN 2018 – 2023

RPJMD TAHUN 2018 – 2023	RENSTRA TAHUN 2018 - 2023
<p>VISI : Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, Dan Berkarakter</p>	<p>Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengembangan Kompetensi Indikator : 1. Persentase peserta pelatihan kepemimpinan dan pelatihan dasar (latsar) yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 2. Persentase peserta pelatihan urusan pemerintahan daerah SDM aparatur yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 3. Persentase peserta pelatihan urusan jabatan fungsional social kultural yang memperoleh skor evaluasi minimal 70 4. Persentase peserta yang lulus uji sertifikasi kompetensi Program : Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat</p>
<p>MISI 1 : Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif</p>	<p>Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah Indikator : Indeks Akuntabilitas Perangkat Daerah Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</p>
<p>TUJUAN 1 : Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik</p>	
<p>SASARAN 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah</p>	

1.6 RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang disampaikan melalui Surat dari Inspektorat Nomor 700.04/3711/A.1/Itprov tanggal 27 Juli 2023, bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh **Nilai 82,10 atau Kategori A (Sangat Baik)** dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi Tahun 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2.	Pengukuan Kinerja	30	24,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,75
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,75
Jumlah		100	82,10
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A (Sangat Baik)

Penilaian tersebut diatas menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya memadai serta kualitas pembangunan

budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan hasil yang Sangat Baik.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mendefinisikan Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja ini maka terjadi kesepakatan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

2.1 RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah adalah proses sistematis pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan pengetahuan aspiratif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah sebagai pedoman bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan dalam mendukung pembangunan daerah. penyusunan Rencana strategis satuan kerja

perangkat daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah dan Pembangunan.

Tabel 2.1
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama 2019-2023
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target Kinerja Tahun ke				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4				
1. Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik	Persentase	80	80	80	85	85
	Nilai Akreditasi Kelembagaan	Nilai	80	80	82	82	82
2. Meningkatnya Akutabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	Nilai	70	70	70	80	82
	Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	Persentase	98	98	98	98	98
	Persentase Temuan Material	Persentase	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Penyusunan perjanjian kinerja dilakukan dengan menganut dokumen anggaran pada tahun bersangkutan dengan memperhatikan penetapan target pada dokumen Renstra maupun Renja pada tahun bersangkutan. Pada Tahun Anggaran 2023, di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terjadi refocusing anggaran yang dilakukan dalam rangka menunjang kegiatan percepatan pembangunan Infrastruktur Jalan sehingga terjadi perubahan anggaran yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dengan demikian Perjanjian Kinerja Kepala BPSDM Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Utama 2023
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	85% (Klasifikasi A)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
		Nilai Akreditasi Kelembagaan	82 (Klasifikasi A)
2	Meningkatnya Akutabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	82 (Kategori A)
		Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98%
		Persentase Temuan Material	0,01%

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 26.726.285.372,- dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 3.521.006.800,- sehingga total pagu anggaran sebesar **Rp. 30.247.292.172,-** , sedangkan pada Anggaran Perubahan Tahun 2023, dimana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 26.623.197.135,- dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 1.721.283.700,- sehingga total pagu anggaran perubahan sebesar **Rp. 28.344.480.835,-** yang ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perbandingan Struktur Anggaran Pokok dan Perubahan Tahun 2023
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN POKOK (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH /BERKURANG
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		100	Persen	30.247.292.172	28.344.480.835	-1.902.811.337
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0,01	Persen	26.726.285.372	26.623.197.135	-103.088.237
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	98	Persen			
	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik	98	Persen			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen	760.285.000	805.970.800	45.685.800
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56	Laporan	21.644.414.808	22.173.882.613	529.467.805
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Laporan	195.957.600	125.312.000	-70.645.600

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN POKOK (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH /BERKURANG
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24	Laporan	846.262.608	639.517.768	-206.744.840
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	5	Unit	38.179.000	0	-38.179.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Laporan	2.479.240.536	2.450.568.134	-28.672.402
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	38	Unit	761.945.820	427.945.820	-334.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial dengan Kualitas Baik	100	Persen	3.521.006.800	1.721.283.700	-1.799.723.100
	Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dengan Kualitas Baik	100	Persen			
	Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dengan Kualitas Baik	100	Persen			
	Persentase Akreditasi Kelembagaan yang sesuai standart	90	Persen			
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang telah lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1070	Orang	1.011.310.500	401.552.500	-609.758.000

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN POKOK (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH /BERKURANG
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pejabat Pemrov.SulSel yang telah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional	430	Orang	2.509.696.300	1.319.731.200	-1.189.965.100

Dengan adanya Perjanjian Kinerja diatas maka ditindaklanjuti dengan penetapan Perjanjian Kinerja pada setiap unit dilingkungan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan dengan perbandingan matriks kinerja sebagai berikut :

1. Sekretariat

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Sekretariat pada awal tahun anggaran 2023 (APBD) dan akhir tahun anggaran 2023 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
SEKRETARIAT**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Perubahan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Yang Akuntabel dan Transparan	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100%	100%
		Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100%	100%
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	0,01%	0,00%
No.	Program/Kegiatan		Anggaran Pokok	Anggaran Perubahan
1	2		3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Rp. 26.726.285.372	Rp. 26.623.197.135
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp. 760.285.000	Rp. 805.970.800
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp. 21.644.414.808	Rp. 22.173.882.613
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp. 195.957.600	Rp. 125.312.000
-	Administrasi Umum Perangkat		Rp. 846.262.608	Rp. 639.517.768

	Daerah		
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 38.179.000	Rp. 0
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.479.240.536	Rp. 2.450.568.134
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 761.945.820	Rp. 427.945.820

2. Bidang Kompetensi Manajerial

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial pada awal tahun anggaran 2023 (APBD) dan akhir tahun anggaran 2023 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
Bidang Kompetensi Manajerial**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Perubahan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial dengan Kualitas Baik	100%	100%
No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan	
1	2	3	4	
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 2.268.114.800	Rp. 1.210.440.100	
-	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp. 2.268.114.800	Rp. 1.210.440.100	

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dikarenakan penghitungan target dilakukan pada alumni pelatihan yang diselenggarakan. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada perubahan target alumni pelatihan.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, pengurangan anggaran dilakukan pada pos belanja yang memiliki kemungkinan penyerapannya rendah. contoh : Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BKAD Provinsi Sulawesi Selatan).

3. Bidang Kompetensi Fungsional

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional pada awal tahun anggaran 2023 (APBD) dan akhir tahun anggaran 2023 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
Bidang Kompetensi Fungsional**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Perubahan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dengan Kualitas Baik	100%	100%
No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan	
1	2	3	4	
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 50.436.200	Rp. 30.436.200	
-	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp. 16.410.000	Rp. 16.410.000	
-	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp. 34.026.200	Rp. 14.026.200	

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dikarenakan penghitungan target dilakukan pada alumni pelatihan yang diselenggarakan. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada perubahan target alumni pelatihan.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, pengurangan anggaran dilakukan pada pos belanja yang memiliki kemungkinan penyerapannya rendah. contoh : Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BKAD Provinsi Sulawesi Selatan).

4. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti pada awal tahun anggaran 2023 (APBD) dan akhir tahun anggaran 2023 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Perubahan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dengan Kualitas Baik	100%	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	2	3	4
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 970.275.900	Rp. 374.883.100
-	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp. 970.275.900	Rp. 374.883.100

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dan Fungsional dikarenakan penghitungan target dilakukan pada alumni pelatihan yang diselenggarakan. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada perubahan target alumni pelatihan.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, pengurangan anggaran dilakukan pada pos belanja yang memiliki kemungkinan penyerapannya rendah. contoh : Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BKAD Provinsi Sulawesi Selatan).

5. Bidang Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan

Adapun perbandingan perjanjian kinerja Bidang Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan pada awal tahun anggaran 2023 (APBD) dan akhir tahun anggaran 2023 (P-PABD) sebagaimana tabel berikut :

**Perbandingan Perjanjian Kinerja
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023
Bidang Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Target Perubahan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi ASN Provinsi Sulawesi Selatan	Persentase Akreditasi Kelembagaan yang sesuai standart	90%	90%
No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan	
1	2	3	4	
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp. 232.179.900	Rp. 112.780.100	
-	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp. 24.624.600	Rp. 24.624.600	
-	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp. 207.555.300	Rp. 88.155.500	

Secara umum tidak ada perubahan dalam penetapan target kinerja pada Bidang Sertifikasi Pengelolaan Kelembagaan. Adanya perubahan anggaran yang dikelola dimanifestasikan dalam bentuk pengurangan kegiatan yang dilakukan yang berpengaruh pada pengurangan jumlah dokumen manajemen pengajaran dan peserta sertifikasi kompetensi.

Pelaksanaan pengurangan anggaran dan atau kegiatan dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, pengurangan anggaran dilakukan pada pos belanja yang memiliki kemungkinan penyerapannya rendah. contoh : Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Makanan dan Minuman Rapat.
- Untuk kegiatan yang belum dilaksanakan yang berasal dari pembiayaan APBD Murni Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya langsung dilakukan pemotongan/dihapus guna memenuhi target pemotongan anggaran yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang (BKAD Provinsi Sulawesi Selatan).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 METODE PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Olehnya itu di bab ini, akan diuraikan capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2023, baik capaian sasaran organisasi maupun capaian keuangan dari anggaran yang berhasil diserap di tahun 2023 ini yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia selaku Perangkat Daerah (PD) Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana yang dapat dijelaskan dibawah ini.

Pengukuran kinerja tahun 2023 meliputi pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran serta pelaporan realisasi keuangan. Pengukuran kinerja kegiatan menggunakan indikator kinerja masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), sedangkan pengukuran kinerja sasaran menggunakan indikator makro yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Namun demikian pengukuran indikator *outcome* kegiatan masih perlu ditingkatkan kualitasnya karena pengukuran indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, tetapi akan sangat erat kaitannya dengan kegiatan lainnya.

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat capaian kinerja kegiatan dan sasaran di atas adalah dengan menggunakan perbandingan sederhana antara target dan realisasi dalam tahun yang bersangkutan. Untuk menghitung tingkat capaian kinerja sasaran, bobot yang diberikan adalah sama besar yang berarti diasumsikannya bahwa setiap indikator sasaran dari suatu sasaran memiliki pengaruh yang sama terhadap sasaran yang bersangkutan.

Berdasarkan penghitungan tingkat capaian kinerja untuk masing-masing sasaran tersebut di atas, selanjutnya dihitung tingkat capaian kinerja secara keseluruhan dengan

menggunakan metode rata-rata sederhana. Dari hasil penghitungan tersebut ditetapkan tingkat capaian kinerja dengan menggunakan rentang penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	91 % ≤	Sangat Tinggi
2	76% s.d 90 %	Tinggi
3	66 % s.d 75 %	Sedang
4	51 % s.d 65 %	Rendah
5	50 %	Sangat Rendah

Sumber Data: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan realisasi pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Target Dari Masing-masing Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja , maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Target Dari Masing-masing Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indicator sasaran. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja tersebut. Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Adapun formulasi perumusan yang dipergunakan dalam menghitung pencapaian target kinerja pada indicator program antara rencana dan realisasi suatu output dan outcome kegiatan digunakan formula sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a. dengan indicator Persentase Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang Lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan, maka formula yang dipergunakan adalah

$$\frac{\text{Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana yang pernah mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan}}{\text{Jumlah Pejabat Struktural, Fungsional dan Pelaksana}} \times 100$$

- b. dengan indicator Persentase PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang Lulus Uji Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan, maka formula yang dipergunakan adalah

$$\frac{\text{Jumlah PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Bersertifikat Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan}}{\text{Total PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan}} \times 100$$

- c. dengan indicator Persentase Smart ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka formula yang dipergunakan adalah

$$\frac{\text{Jumlah ASN Bersertifikat Kompetensi, Mampu Berbahasa Asing, Berwawasan Global, Pernah terlibat kerjasama dengan luar negeri (Networking)}}{\text{Total ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan}} \times 100$$

- d. dengan indicator Jumlah Akreditasi Program Pelatihan, maka formula yang dipergunakan adalah

$$\frac{\text{Jumlah Akreditasi Manajerial, Sosiokultural, Teknis, Pemerintahan, ISO dan Akreditasi Corpu Berstandar Internasional yang dicapai}}{\text{Total Program Pelatihan Pemerintah Provinsi}} \times 100$$

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. dengan indicator Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah, maka formula yang dipergunakan adalah

$$\frac{\text{Jumlah Total Nilai SKP ASN}}{\text{Total ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan}} \times 100$$

- b. dengan indicator Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah, maka formula yang dipergunakan adalah

$$\frac{\text{Total Capaian Kinerja Indikator Program}}{\text{Jumlah Indikator Program}} \times 100$$

- c. dengan indicator Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti, maka formula yang dipergunakan adalah

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Total Temuan LHP}} \times 100$$

3.2 CAPAIAN IKU BPSDM TAHUN 2023

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 ini akan dijelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran RPJMD. Perbandingan Pencapaian IKU BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan terhadap BPSDM Nasional secara ringkas digambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja
Provinsi dan Nasional Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi		Capaian	
			Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	85% (Kategori Memuaskan)	90% (Kategori Memuaskan)	85,1% (Kategori Memuaskan)	90% (Kategori Memuaskan)	100,1%	100%
		Nilai Akreditasi Kelembagaan	82 Nilai (Kategori A)	85 (Kategori A)	82,98 (Kategori A)	85 (Kategori A)	101,1%	100%

Dari gambaran diatas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dapat mencapai sasaran yang ditargetkan pada tahun 2023. Selanjutnya dapat diuraikan lebih lanjut mengenai capaian masing-masing sasaran, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dalam mencapai sasaran yang ditargetkan pada tahun 2023.

3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai kinerjanya perlu dilakukan pengukuran kinerja karena merupakan proses penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan terhadap hasil pengukuran kinerja untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian suatu sasaran. Langkah ini bertujuan agar diketahui tingkat pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan terhadap setiap kegiatan, melalui langkah-langkah yakni :

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja yang direncanakan;
2. Menghitung capaian kinerja dengan cara angka realisasi dibagi dengan angka target/rencana kerja, kemudian dikalikan dengan 100%.
3. Mengumpulkan data hasil pelaksanaan seluruh kegiatan, terutama pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi aparatur.
4. Membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja.
5. Menghitung Persentase Capaian Kinerja.
6. Menghitung rata-rata capaian kinerja dari seluruh indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun kegiatan dan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam menunjang Percepatan Pencapaian Target Akuntabilitas Kinerja yakni :

1. In House Training Implementasi SAKIP
2. Workshop Kualitas Implementasi SAKIP
3. Asistensi Perjanjian Kinerja (PK) Eselon III dan Eselon IV lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan oleh TIM Asistensi Provinsi Sulawesi Selatan
4. Tindak Lanjut Hasil Workshop Implementasi SAKIP
5. Pendampingan Implementasi SAKIP
6. Pemaparan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP & RB di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai 2 Sasaran Strategis dalam pelaksanaan ketugasannya, ke-dua sasaran tersebut didukung oleh 5 Indikator Kinerja Utama seperti berikut :

Tabel 3.3
Pengukuran Capaian Kinerja
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2023

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
				Target	Realisasi	Capaian
1		2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	85% (Kategori Memuaskan)	85,1% (Kategori Memuaskan)	100,1%
			Nilai Akreditasi Kelembagaan	82 Nilai (Kategori A)	82,98 (Kategori A)	101,1%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	82 Nilai (Kategori A)	82,10 (Kategori A)	100,1%
			Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98%	99,5 %	101,5%
			Persentase Temuan Material	0,01%	0,00%	100%

Sasaran strategis ke-1 yaitu Meningkatkan Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat, dimana Indikator Kinerja Utamanya yaitu :

- **Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)** yaitu evaluasi dari Pelatihan yang dilaksanakan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Pelatihan Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja OPD berbasis Perencanaan, yang ditarget pada tahun 2023 yaitu Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik sebesar 85% terealisasi sebesar 85,1% atau Kategori Memuaskan dengan capaian sebesar 100,1% *atau kriteria* “Sangat Tinggi”, dimana pencapaian kinerjanya tercapai dengan keterpenuhinya Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Baik.

Dari hasil tersebut diatas dapat digambarkan bahwa dari jumlah PNS pada tahun 2023 sebanyak 19.243 orang sejumlah 8787 telah mengikuti Diklat teknis, fungsional dan diklat kepemimpinan, sedangkan 456 orang belum ikut diklat teknis fungsional maupun kepemimpinan karena status kepegawaiannya masih CPNS dengan rata-rata capaian Kualitas Kompetensi ASN yang telah mengikuti pelatihan sebesar 94,23 % dengan capaian kinerja sebesar 98,82%. Untuk mendukung indikator tersebut diatas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui program Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain : Pelatihan Kepemimpinan Administrator, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Lanjutan untuk Penilai Barang Milik Daerah, Penguatan Spiritual Kepala OPD, Pelatihan Penguatan Kapasitas Jabatan Administrasi, Pelatihan Pengembangan Kompetensi

Fasilitator Pelaku UKM, IKM, Usaha Ekonomi Kreatif & Fasilitator Pemasaran Hasil Usaha, FGD Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan, Penyamaan persepsi penyelenggaraan latsar CPNS, Pelatihan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, Pelatihan Pengembangan Aplikasi E-Learning dan Sarana Pembelajaran Digital, Bimbingan Teknis Penyusunan Penjaminan Mutu, dan Diklat Pelayanan Publik Bagi ASN.

- **Nilai Akreditasi Kelembagaan** yaitu evaluasi dari Penilaian Akreditasi yang dilaksanakan Badan pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu Sarana Prasarana, Tenaga Pengajar, Materi Pembelajaran, dan Kualitas Jaringan Pelatihan yang ditargetkan sebesar Nilai 82 atau Kategori A terealisasi sebesar 82,98 sehingga capaian sebesar 101,1% atau kriteria “Sangat Tinggi”, dimana pencapaian kinerjanya tercapai dengan keterpenuhinya Akreditasi Kelembagaan.

Sasaran strategis ke-2 yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah, dimana Indikator Kinerja Utamanya yaitu :

- **Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah** Yaitu sistem yang integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan Pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2023 telah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan standar dimana pada tahun ini ditargetkan sebesar Nilai 85 atau Kategori A dan terealisasi sebesar 82,10 kriteria “Sangat Tinggi”, dimana pencapaian kinerjanya tercapai dengan keterpenuhinya Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah dengan Kategori A.
- **Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik** yaitu dalam hal disiplin maupun kinerja dalam pelaksanaan tugas yang diberikan dapat dilakukan dengan baik, dimana di tahun ini hasil yang diperoleh yakni sebesar 100% atau tingkat capaian sebesar 100% atau kriteria “Sangat Tinggi” dari yang ditarget 98%. Untuk memperoleh nilai SKP Kategori Baik, yaitu melalui ASN yang bekerja dengan baik, dengan formulasi Perhitungan sebagai berikut:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai yang terdiri dari : Kuantitas/Output, Kualitas/Mutu,Waktu dan Biaya.
 - b. Prilaku Kerja yang terdiri dari : Orientasi pelayanan, Integritas, komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan
 - c. Dengan Penilaian :< 50 : Buruk ; <60 Kurang ;<75 Cukup; <85 Baik ; 99 Sangat Baik
- **Persentase Temuan Material**, yaitu untuk tahun 2023 terealisasi atau diperoleh sebesar **0,00 %**“, dimana capaian kinerja yang diperoleh kriteria “ Sangat Tinggi” dari yang targetkan tahun 2023 sebesar **0,01 %**.

Adapun hasil capaian kinerja dari Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan :

1) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS

Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS adalah pelatihan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural yang dibutuhkan. Adapun realisasi penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Realisasi Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar CPNS

No.	Jenis Diklat	Realisasi		Jumlah Peserta	Indeks Hasil Survei
		L	P		
I.	Program Pelatihan Kepemimpinan PNS dan Pelatihan Dasar CPNS				
1.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	30	10	40	84,14
2.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	57	23	80	86,19
3.	Pelatihan Dasar CPNS	730	1.114	1.850	82,57
TOTAL		817	1147	1970	252,9
RATA-RATA CAPAIAN					84,23
CAPAIAN KINERJA					98,88%

2) Pelatihan Kompetensi Teknis dan Fungsional

Pelatihan Kompetensi Teknis Fungsional dan Sosial Kultural dilaksanakan untuk mencapai persyaratan Kompetensi Teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas PNS dan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing serta dalam rangka meningkatkan Kompetensi Tenaga Kediklatan serta peningkatan kompetensi Sosial Kultural Adapun realisasi Pelatihan Kompetensi Teknis sebagai berikut :

Tabel 3.6

Realisasi Pelatihan Kompetensi Teknis

No.	Jenis Diklat	Realisasi		Total	Indeks Hasil Survei
		L	P		
I.	Pelatihan Kompetensi Teknis dan Fungsional				
1.	Pelatihan Lanjutan untuk Penilai Barang Milik Daerah	19	10	29	82,57
2.	Penguatan Spiritual Kepala OPD	30	25	55	84,14
3.	Peningkatan Kapasitas Perbendaharaan	95	74	169	86,19
4.	Pelatihan Pengembangan Kompetensi Fasilitator Pelaku UKM, IKM, Usaha	45	35	80	83,67

No.	Jenis Diklat	Realisasi		Total	Indeks Hasil Survei
		L	P		
	Ekonomi Kreatif & Fasilitator Pemasaran Hasil Usaha				
5.	FGD Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan	20	10	30	84,74
6.	Orientasi Learning Advisor	15	15	30	86,49
7.	Penyamaan persepsi penyelenggaraan latsar CPNS	20	10	30	82,51
8.	Pelatihan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	25	15	40	82,17
9.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Camat/Lurah	15	15	30	85,09
10.	Penguatan Staf Ahli Provinsi dan Kab/Kota	10	10	20	83,57
11.	Pelatihan Pengembangan Aplikasi E-Learning dan Sarana Pembelajaran Digital	20	10	30	85,14
12.	Bimbingan Teknis Penyusunan Penjaminan Mutu	20	10	30	81,18
13.	Bimbingan Teknis Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan	35	5	40	82,50
14.	Diklat Pelayanan Publik Bagi ASN	20	10	30	85,89
15.	Diklat Kinerja dan Kedisiplinan PNS	20	10	30	83,75
TOTAL		409	264	673	1263,88
RATA - RATA CAPAIAN					84,05
CAPAIAN KINERJA					98,88%

3.4 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya berdasarkan indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2023
dengan Tahun sebelumnya

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	86,7% (Kategori Memuaskan)	85,1% (Kategori Memuaskan)

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja	
				2022	2023
1	2	3	4	5	6
			Nilai Akreditasi Kelembagaan	82,23 (Kategori A)	82,98 (Kategori A)
2	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	81,25 (Kategori A)	82,10 (Kategori A)
			Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	99,2%	99,5 %
			Persentase Temuan Material	0,00%	0,00%

Jika dibandingkan dengan hasil tahun lalu, capaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik, Nilai Akreditasi Kelembagaan, Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah, Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik dan Persentase Temuan Material dapat dilihat bahwa ada peningkatan di tahun ini. Hal ini menunjukkan, terdapat perbaikan yang progresif yang dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan program Pelatihan dan pengembangan ASN sehingga dapat lebih Profesional dalam menjalankan tugas dan Fungsinya.

3.5 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS

Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis dan standar nasional untuk indikator sasaran ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran 5 Tahun dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja 2023	Target Jangka Menengah	Capaian Kinerja Jangka Menengah
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	85,1%	85%	100%
			Nilai Akreditasi Kelembagaan	82,98 (Kategori A)	85 (Kategori A)	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	82,10 (Kategori A)	85 (Kategori A)	100%
			Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	99,5 %	98 %	100%
			Persentase Temuan Material	0,00%	0,01%	100%

Di tahun 2023 ini, dimana menjadi tahun keempat dari pengukuran kinerja dari Renstra Perubahan Periode 2018-2023, terlihat bahwa capaian yang dihasilkan telah sangat baik, dimana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memperlihatkan adanya upaya dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN melalui pelatihan-pelatihan. Hal ini tentu menjadi pendorong dalam mencapai target-target kinerja di tahun-tahun mendatang.

3.6 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA SELAMA 5 (lima) TAHUN TERAKHIR

Adapun perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja selama 5 (lima) Tahun Terakhir

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik	84,2% (Kategori Memuaskan)	85,2% (Kategori Memuaskan)	84,7% (Kategori Memuaskan)	86,7% (Kategori Memuaskan)	85,1% (Kategori Memuaskan)	105,2%	106,5%	105,8%	102%	100,1%
		Nilai Akreditasi Kelembagaan	81,15 (Kategori A)	81,48 (Kategori A)	82,17 (Kategori A)	82,23 (Kategori A)	82,98 (Kategori A)	101,4%	101,8%	100,2%	100,2%	101,1%
2	Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	70,13 (Kategori BB)	72,15 (Kategori BB)	74,22% (Kategori BB)	81,25 (Kategori A)	82,10 (Kategori A)	100,18%	103%	106%	101,5%	100,1%
		Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98,1 %	98,4 %	98,8%	99,2%	99,5%	100,1%	100,4%	100,8%	101,2%	101,5%
		Persentase Temuan Material	0,01%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Dari Tabel diatas, dimana pada sasaran strategis pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat dengan indikator kinerja utama : Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik memiliki realisasi kinerja cukup tinggi mencapai 86,7% melebihi dari target 85% dengan capaian kinerja 102% ditahun 2023, sedangkan pada indikator kedua : Nilai Akreditasi Kelembagaan memiliki realisasi kinerja cukup tinggi mencapai 82,98% melebihi dari target 82% dengan capaian kinerja 101,1% ditahun 2023. Sedangkan pada sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja utama : Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah memiliki realisasi kinerja cukup tinggi mencapai Nilai 82,10 atau Kategori A ditahun 2023 melebihi dari target Nilai 82 jika dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2022 sebesar Nilai 81,25.

3.7 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN.

Dari analisis capaian kinerja diatas, dapat dilihat bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan tingkat profesionalitas dan kompetensi ASN maka dilaksanakan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan ASN, yang telah memenuhi Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik, Nilai Akreditasi Kelembagaan, Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah, Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik dan Persentase Temuan Material dan dengan berbagai upaya yang dilakukan antara lain perbaikan fasilitas dan sarana kerja, peningkatan kemampuan dan wawasan ASN dengan mengikutsertakan dalam kegiatan bimtek, sosialisasi dan lainnya. Selain itu secara rutin, diadakan pertemuan internal dalam membahas hasil pelaksanaan kegiatan dari masing-masing unit kerja, sehingga dapat diketahui kendala permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sejalan dengan itu, koordinasi dan konsultasi kepada pihak eksternal lainnya pun dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan tata kelola perangkat daerah yang baik dan professional.

Secara umum, pelaksanaan program kegiatan pengembangan kompetensi aparatur pemerintah sampai dengan 31 Desember tahun 2023 dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan capaian pada kedua sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat dan Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah didapatkan capaian kinerja tahun 2023 rerata sebesar 99,12 %.

Untuk realisasi anggaran setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023 sebesar Rp. 27.529.138.473,- dari pagu P-APBD 2023 sebesar Rp. 28.344.480.835,- atau 97,12%. Dari hasil tersebut secara umum untuk penyerapan anggaran sangat optimal dengan analisis serapan sebagai berikut :

1. Analisis serapan Belanja Daerah dari target realisasi belanja sebesar 95,22% didapatkan realisasi belanja sebesar 97,12% atau capaian sebesar 99,12%. Hal ini disebabkan Perubahan pola diklat (klasikal ke daring) dan adanya refocusing anggaran yang menyebabkan sebagian alokasi anggaran belanja pelaksanaan pelatihan tidak terserap secara maksimal antara lain belanja makanan minuman kegiatan/pelatihan, perjalanan dinas, honorarium narasumber dan obat-obatan) Adapun solusi yang dilakukan yaitu :
 - a. Dengan mendesain kembali perencanaan penganggaran pelatihan sesuai dengan kondisi perkembangan pandemic.
 - b. Meningkatkan pemanfaatan teknologi agar lebih mampu menjawab tuntutan perubahan dan tetap mempertahankan serta meningkatkan daya saing yang telah dimiliki Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

sebagai salah satu institusi / lembaga yang telah diakui keberadaannya secara nasional dalam pengembangan bidang kompetensi aparatur.

2. Analisis realisasi target PAD

Untuk realisasi target PAD sebesar 100,11 % yang mana hal ini sangat dipengaruhi kemampuan instansi pengirim yang pada umumnya terkena refocusing anggaran. Adapun solusi yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi usulan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN di Kab/Kota secara periodik serta melakukan koordinasi secara intensif dengan institusi terkait mengenai kebutuhan diklat sesuai substansi (kompetensi) yang dibutuhkan.

3.8 ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya hal yang diukur yaitu :

- **Alokasi Berdasarkan Sasaran Pembangunan**

Berdasarkan alokasi sasaran pembangunan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sasaran Strategis yaitu **“Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat”**, alokasi anggaran sebesar Rp. 1.721.283.700,- dan **“Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah”** alokasi anggaran sebesar Rp. 26.623.197.135,- dari total anggaran sebesar Rp. 28.344.480.835,-

- **Pencapaian Kinerja Dan Anggaran**

Pencapaian kinerja dan anggaran diukur berdasarkan perbandingan target kinerja dan anggaran dibandingkan dengan realisasi kinerja dan anggaran dikalikan 100%. Berdasarkan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2023 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dengan Sasaran yakni **“Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat”**, dan **“Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah”** yang di bagi menjadi 2 (dua) program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 26.623.197.135,- realisasi Rp. 26.084.767.804,- dengan capaian kinerja 97,98 % ;
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan alokasi anggaran Rp. 1.721.283.700,- realisasi Rp. 1.444.370.669,- dengan capaian 83,91%.

Dari capaian kerja tersebut didapatkan rerata sebesar 99,12 %.

- **Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya diukur berdasarkan

Formulasi sebagai berikut :

Formulasi Perhitungan	
% Capaian Kinerja - % Penyerapan Anggaran	
% Penyerapan Anggaran	X 100%

Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	100,1	83,91	19,29
			Nilai Akreditasi Kelembagaan	101,1		20,48
2	Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	100,1	97,98	2,16
			Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	101,5		3,59
			Persentase Temuan Material	100		2,06
RERATA				100,56	97,12	9,51

Dari tabel diatas dapat ditunjukkan bahwa tingkat efisiensi terhadap program dan indikatornya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dengan 3 indikatornya yaitu Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah, Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik, dan Persentase Temuan Material yaitu sebesar 2,16%, 3,59% dan 2,06%.
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan 2 indikatornya yaitu Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80), Persentase Nilai Akreditasi Kelembagaan yaitu sebesar 19,29% dan 20,48%,

Secara umum sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat dan Meningkatkan Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah** dengan capaian kinerja sebesar 100,56 % dan capaian anggaran sebesar 97,12 % maka yang dicapai efisiensinya sebesar 9,51 %. Adanya efisiensi ini ini disebabkan semakin taat dan disiplinnya pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran terhadap aturan dan pedoman pengelolaan kegiatan dan keuangan yang ada.

3.9 ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Hasil analisis keberhasilan pencapaian kinerja pada setiap program-program sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi capaian anggaran sebesar Rp. 26.084.767.804,- atau 97,98% dengan realisasi per kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA S/D DESEMBER		
		KEUANGAN		% FISIK
		(Rp)	(%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.623.197.135	26.084.767.804	97,98	100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	805.970.800	745.660.983	92,52	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	668.755.100	610.660.083	91,31	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.200.000	15.200.000	100,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	15.200.000	15.200.000	100,00	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.200.000	15.200.000	100,00	100,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.200.000	15.200.000	100,00	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	76.415.700	74.200.900	97,10	100,00

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini sangat menunjang keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan. Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah upaya dari seluruh jajaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tetap berkomitmen dan berkewajiban untuk selalu menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Sulawesi Selatan sesuai kaidahkaidah pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA).

B. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia capaian anggaran sebesar Rp. 1.444.370.669,- atau 83,91% dengan realisasi per kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA S/D DESEMBER		
		KEUANGAN		% FISIK
		(Rp)	(%)	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.721.283.700	1.444.370.669	83,91	86,41
Pengembangan Kompetensi Teknis	401.552.500	296.052.555	73,73	76,23

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA S/D DESEMBER		
		KEUANGAN		% FISIK
		(Rp)	(%)	
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.319.731.200	1.148.318.114	87,01	89,51

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada program ini khususnya pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional kurang menunjang keberhasilan capaian kinerja secara keseluruhan.

Belum optimalnya dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia disebabkan sebagian besar karena adanya Refocussing Anggaran serta Perubahan Materi dan Jadwal Pembelajaran sehingga setiap kegiatan dan program yang telah direncanakan mengalami banyak kendala terkait dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan pelatihan.

Selain itu beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang rencananya mengirimkan peserta diklat kepemimpinan maupun diklat prajabatan/latsar tidak jadi mengirimkan dikarenakan terbatasnya anggaran akibat refocusing anggaran yang di gunakan untuk Peningkatan Infrastruktur Pembangunan serta mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

3.10 REALISASI ANGGARAN

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Perubahan 2018-2023 yang mana pada tahun ini BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan menerima pagu anggaran sebesar **Rp. 28.344.480.835,-** (Dua Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) yang terbagi dalam 2 (dua) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar **Rp. 26.623.197.135,-** (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar **Rp. 1.721.283.700,-** (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah). Adapun Penyerapan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 sebagaimana tampak pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran Belanja BPSDM Tahun 2023

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023		% FISIK
		KEUANGAN		
		(Rp)	(%)	
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	28.344.480.835	27.529.138.473	97,12	99,12
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	26.623.197.135	26.084.767.804	97,98	100,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	805.970.800	745.660.983	92,52	100,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	668.755.100	610.660.083	91,31	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.200.000	15.200.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15.200.000	15.200.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.200.000	15.200.000	100,00	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.200.000	15.200.000	100,00	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76.415.700	74.200.900	97,10	100,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.173.882.613	21.965.995.622	99,06	100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.876.222.213	21.695.328.778	99,17	100,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	245.187.000	224.026.739	91,37	100,00
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17.309.200	15.443.097	89,22	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.517.800	13.404.068	99,16	100,00
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.517.600	5.306.505	81,42	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.273.000	9.686.135	78,92	100,00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.855.800	2.800.300	98,06	100,00

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023		% FISIK
		KEUANGAN		
		(Rp)	(%)	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	125.312.000	123.057.650	98,20	100,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	125.312.000	123.057.650	98,20	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	639.517.768	545.654.513	85,32	87,82
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.397.600	11.390.328	99,94	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	330.480.208	297.723.275	90,09	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.955.000	20.765.000	99,09	100,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	63.821.760	62.993.115	98,70	100,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.863.200	152.782.795	71,78	74,28
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.450.568.134	2.345.093.334	95,70	100,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	860.320.167	793.747.966	92,26	100,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (Penambahan Pembayaran Utang Cleaning sebesar Rp. 19.644.928)	1.590.247.967	1.551.345.368	97,55	100,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.945.820	359.305.702	83,96	86,46
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	257.493.800	245.824.500	95,47	100,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.352.020	39.116.600	54,06	56,56
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	25.000.000	6.000.000	24,00	26,50
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	73.100.000	68.364.602	93,52	96,02
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.721.283.700	1.444.370.669	83,91	86,41

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp) PERUBAHAN	REALISASI TAHUN 2023		% FISIK
		KEUANGAN		
		(Rp)	(%)	
Pengembangan Kompetensi Teknis	401.552.500	296.052.555	73,73	76,23
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	374.883.100	273.410.680	72,93	75,43
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	26.669.400	22.641.875	84,90	87,40
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.319.731.200	1.148.318.114	87,01	89,51
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	88.155.500	67.111.020	76,13	78,63
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.210.440.100	1.062.449.094	87,77	90,27
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	21.135.600	18.758.000	88,75	91,25

3.11 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Salah satu upaya peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah dengan mempedomani hasil rekomendasi yang diberikan dalam Laporan Hasil Evaluasi pada tahun sebelumnya dan mengimplementasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai upaya keberlanjutan manajemen kinerja agar disertai pula dengan pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang mana hal ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan

- pendampingan dalam pelaksanaan penyusunan laporan kinerja. Selain itu juga dilakukan monitoring dan evaluasi ke Bidang-Bidang maupun Sub Bagian di Sekretariat terkait pelaksanaan manajemen kinerja pada unit kerja bersangkutan;
2. Perlu dilakukan pemetaan Kembali atas ukuran kinerja yang digunakan sehingga ukuran kinerja dapat menggambarkan dengan output / outcome yang dihasilkan sesuai dengan kewenangan pada masing-masing levelnya yang mana hal ini dilakukan dengan melakukan proses cek and re-chek dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sehingga didapatkan kesepahaman terhadap penetapan kinerja yang dilakukan;
 3. Penyusunan cascading kinerja agar lebih komprehensif terkait bagaimana dampak atas pelaksanaan program / kegiatan terhadap capaian sasaran dan menjaga keselarasan antara IKU sampai dengan IKK serta Menyusun penganggaran berbasis kinerja yang mana hal ini dilakukan dengan mereview pelaksanaan penyusunan cascading kinerja dengan mengakomodir kebutuhan yang timbul dilapangan;
 4. Memperkecil kemungkinan deviasi pada pencapaian kinerja, agar memperhatikan keselarasan cascading kinerja dengan peta proses bisnis dan kemungkinan adanya intervensi capaian kinerja dari pihak-pihak terkait yang mana hal ini ditindaklanjuti dengan mengadakan monitoring dan evaluasi terhadap data capaian kinerja baik diberikan oleh Bidang maupun Sekretariat sehingga apabila ditemukan deviasi dapat segera direvisi;
 5. Monitoring dan evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja agar dapat dilakukan secara terus menerus sehingga dapat meminimalisir kesenjangan pemahaman manajemen kinerja yang mana hal ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan baik dalam bentuk pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi maupun melalui grup WhatsApp sehingga koordinasi dapat terus dilakukan;
 6. Melaksanakan pengukuran kinerja secara berkala untuk mendeteksi lebih awal upaya pencapaian kinerja dan dapat dikembangkan dengan aplikasi yang mana hal ini telah ditindaklanjuti dengan pembuatan aplikasi **E-CORE (Elektronik Controlling and Reporting)** yang mulai diterapkan implementasinya sejak triwulan IV Tahun 2023;
 7. Berupaya untuk menciptakan inovasi perbaikan atas implementasi SAKIP yang mana hal ini dilakukan dengan mendorong tiap Unit Kerja dilingkungan BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan untuk menciptakan inovasi sesuai bidang tugas yang dimiliki;
 8. Memperhatikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang diberikan, sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja dan peningkatan capaian kinerja yang mana hal ini telah ditindaklanjuti dengan memasukkan agenda implementasi SAKIP dalam pelaksanaan rapat khususnya dilingkungan pejabat struktural BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023 yang mengacu pada dokumen Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Perjanjian Kinerja yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai dan alokasi sumber daya keuangan (anggaran) yang digunakan. Kontrak Kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Adanya refocusing anggaran telah memaksa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk didalamnya pengembangan kompetensi aparatur. Untuk itu BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan telah mengimplementasikan metode yang sesuai dengan perubahan situasi yang ada. Hal ini diwujudkan dalam bentuk diversifikasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi yaitu dalam bentuk klasikal, non klasikal maupun blended. Output dari penerapan ini adalah tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja/Perjanjian Kinerja khususnya yang dibiayai sepenuhnya oleh APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk kegiatan yang dibiayai oleh mekanisme Retribusi Pelayanan Pendidikan pada umumnya telah mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Secara umum pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Tahun 2023 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Hal ini terbukti dengan capaian kinerja dalam Laporan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2023 yang menyebutkan rerata capaian kinerja sebesar 99,12 % dan realisasi anggaran sebesar 97,12 %. Keberhasilan merealisasikan target kinerja merupakan wujud dari kepercayaan pemangku kepentingan dan pengguna jasa kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan untuk terus menyelenggarakan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan perubahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM yang berkualitas yang memiliki kompetensi, dedikasi dan integritas yang tinggi untuk keberlanjutan pembangunan SDM Aparatur di Sulawesi Selatan.

4.2 SARAN

Untuk mengoptimalkan kinerja dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

1. Menyempurnakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas program, dengan melakukan inovasi terhadap jenis-jenis pelatihan baru, kurikulum yang berkualitas disesuaikan dengan kebutuhan akan peningkatan kompetensi;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai aspek;
3. Meningkatkan kompetensi SDM Kediklatan di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan;
4. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan pelatihan baik menyangkut materi, metode maupun sarana prasarananya;
5. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus atas semua kegiatan;
6. Mengintensifkan konsultasi, koordinasi dengan pengelola kediklatan baik dengan instansi pembina diklat (pusat), provinsi maupun kabupaten/kota serta;
7. Mengembangkan *Corporate University (Corpu)* untuk pelatihan Non Klasikal Aparatur Sipil Negara;
8. Mengembangkan proses pembelajaran berbasis IT untuk mendukung pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
9. Membuka jejaring yang lebih luas untuk peningkatan kapasitas lembaga baik dengan Lembaga Pemerintah ataupun swasta dalam seluruh aspek penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi.

Kepala Badan,





Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19680202 199403 1 009

LAMPIRAN

Aplikasi E-CORE (Elektronik Controlling and Reporting) BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan

The screenshot displays the E-CORE BPSDM web application interface. The browser address bar shows the URL: `ecore.bpsdmsulselprov.e-planning.id/contents/admin/#/laporancapaiankinerja`. The page header includes a calendar icon and the text "Tahun Anggaran 2023", a search icon, and the user information "badan.psdm Administrator" with a profile picture. The main content area is titled "Laporan Capaian Kinerja" and features two tabs: "Perjanjian Kinerja" (selected) and "Evaluasi Renja". Below the tabs is a table with the following data:

Eselon	Jabatan	Pilihan	Cetak
Eselon 2	Kepala Dinas/Badan		
Eselon 3	Kepala Bidang/Unit	BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI ..x	
Eselon 4	Kepala Subbidang/Subunit	SUBBIDANG PENGEMBANGAN KEPEPIMP..x	

The left sidebar contains the following menu items:

- ECORE BPSDM
- Eselon 3
- Eselon 4
- Kendala Kinerja
- Cluster Belanja Es.4
- REALISASI
 - Pendapatan
 - Fisik & Keuangan
 - Kegiatan Fisik
 - Kegiatan Non Fisik
 - Syncon e-Monev
- LAPORAN
 - Peny.Urusan
 - PK & Capaian Kinerja
 - Realisasi

REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER TAHUN 2023
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN POKOK (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH /BERKURANG	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV					SISA ANGGARAN YANG BELUM DICAIRKAN	(%)
							KEUANGAN		% FISIK	KINERJA	CAPAIAN		
							(Rp)	(%)					
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		100	Persen	30.247.292.172	28.344.480.835	-1.902.811.337	27.529.138.473	97,12	99,12	99,12	99,12	815.342.362	2,88
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	0,01	Persen	26.726.285.372	26.623.197.135	-103.088.237	26.084.767.804	97,98	100,48	0,00	-	538.429.331	2,02
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	98	Persen							98,00	100,00		
	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Baik dan Sangat Baik	98	Persen							98,00	100,00		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	Dokumen	760.285.000	805.970.800	45.685.800	745.660.983	92,52	100,00	15	100,00	60.309.817	7,48
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen	644.554.900	668.755.100	24.200.200	610.660.083	91,31	100,00	4	100,00	58.095.017	8,69
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	15.200.000	15.200.000	0	15.200.000	100,00	100,00	1	100,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen	15.200.000	15.200.000	0	15.200.000	100,00	100,00	1	100,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	15.200.000	15.200.000	0	15.200.000	100,00	100,00	1	100,00	0	0,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	15.200.000	15.200.000	0	15.200.000	100,00	100,00	1	100,00	0	0,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	Laporan	54.930.100	76.415.700	21.485.600	74.200.900	97,10	100,00	10	100,00	2.214.800	2,90
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56	Laporan	21.644.414.808	22.173.882.613	529.467.805	21.965.995.622	99,06	99,56	56	100,00	207.886.991	0,94
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	134	Orang/ Bulan	21.225.920.308	21.876.222.213	650.301.905	21.695.328.778	99,17	100,00	134	100,00	180.893.435	0,83
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	304.126.400	245.187.000	-58.939.400	224.026.739	91,37	100,00	12	100,00	21.160.261	8,63
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Dokumen	27.640.700	17.309.200	-10.331.500	15.443.097	89,22	100,00	12	100,00	1.866.103	10,78
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	Laporan	27.710.200	13.517.800	-14.192.400	13.404.068	99,16	100,00	12	100,00	113.732	0,84
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	27.580.400	6.517.600	-21.062.800	5.306.505	81,42	100,00	2	100,00	1.211.095	18,58
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Laporan	22.273.000	12.273.000	-10.000.000	9.686.135	78,92	100,00	4	100,00	2.586.865	21,08
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	9.163.800	2.855.800	-6.308.000	2.800.300	98,06	100,00	2	100,00	55.500	1,94
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Laporan	195.957.600	125.312.000	-70.645.600	123.057.650	98,20	100,00	12	100,00	2.254.350	1,80
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Laporan	195.957.600	125.312.000	-70.645.600	123.057.650	98,20	100,00	12	100,00	2.254.350	1,80
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24	Laporan	846.262.608	639.517.768	-206.744.840	545.654.513	85,32	87,82	21	87,50	93.863.255	14,68
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	38.987.600	11.397.600	-27.590.000	11.390.328	99,94	100,00	12	100,00	7.272	0,06

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN POKOK (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH /BERKURANG	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV					SISA ANGGARAN YANG BELUM DICAIRKAN	(%)
							KEUANGAN		% FISIK	KINERJA	CAPAIAN		
							(Rp)	(%)					
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24	Paket	484.669.548	330.480.208	-154.189.340	297.723.275	90,09	100,00	24	100,00	32.756.933	9,91
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket	49.265.000	20.955.000	-28.310.000	20.765.000	99,09	100,00	8	100,00	190.000	0,91
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	Laporan	102.523.660	63.821.760	-38.701.900	62.993.115	98,70	100,00	12	100,00	828.645	1,30
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	170.816.800	212.863.200	42.046.400	152.782.795	71,78	74,28	9	75,00	60.080.405	28,22
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	5	Unit	38.179.000	0	-38.179.000	0	-	-	0,0	-	0	0,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	38.179.000	0	-38.179.000	0	-	-	0	-	0	0,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Laporan	2.479.240.536	2.450.568.134	-28.672.402	2.345.093.334	95,70	100,00	24	100,00	105.474.800	4,30
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	936.792.468	860.320.167	-76.472.301	793.747.966	92,26	100,00	12	100,00	66.572.201	7,74
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	1.542.448.068	1.590.247.967	47.799.899	1.551.345.368	97,55	100,00	12	100,00	38.902.599	2,45
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	38	Unit	761.945.820	427.945.820	-334.000.000	359.305.702	83,96	86,46	35	92,11	68.640.118	16,04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13	Unit	257.493.800	257.493.800	0	245.824.500	95,47	100,00	13	100,00	11.669.300	4,53
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	72.352.020	72.352.020	0	39.116.600	54,06	56,56	2	66,67	33.235.420	45,94
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1	Unit	25.000.000	25.000.000	0	6.000.000	24,00	26,50	0	-	19.000.000	76,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	1	Unit	210.000.000	0	-210.000.000	0	-	-	0	-	0	0,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20	Unit	197.100.000	73.100.000	-124.000.000	68.364.602	93,52	96,02	20	100,00	4.735.398	6,48
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial dengan Kualitas Baik	100	Persen	3.521.006.800	1.721.283.700	-1.799.723.100	1.444.370.669	83,91	86,41	100,00	100,00	276.913.031	16,09
	Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dengan Kualitas Baik	100	Persen							100,00	100,00		
	Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dengan Kualitas Baik	100	Persen							100,00	100,00		
	Persentase Akreditasi Kelembagaan yang sesuai standart	90	Persen							90,00	100,00		
Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang telah lulus mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1070	Orang	1.011.310.500	401.552.500	-609.758.000	296.052.555	73,73	76,23	1020	95,33	105.499.945	26,27
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	1070	Orang	951.811.500	374.883.100	-576.928.400	273.410.680	72,93	75,43	950	88,79	101.472.420	27,07

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	SATUAN	ANGGARAN POKOK (Rp)	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)	BERTAMBAH /BERKURANG	REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV					SISA ANGGARAN YANG BELUM DICAIRKAN	(%)
							KEUANGAN		% FISIK	KINERJA	CAPAIAN		
							(Rp)	(%)					
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	1	Dokumen	59.499.000	26.669.400	-32.829.600	22.641.875	84,90	87,40	1	100,00	4.027.525	15,10
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah Pejabat Pemrov.SuSel yang telah lulus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional	430	Orang	2.509.696.300	1.319.731.200	-1.189.965.100	1.148.318.114	87,01	89,51	410	95,35	171.413.086	12,99
Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	1	Dokumen	207.555.300	88.155.500	-119.399.800	67.111.020	76,13	78,63	1	100,00	21.044.480	23,87
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	430	Orang	2.071.331.400	1.210.440.100	-860.891.300	1.062.449.094	87,77	90,27	400	93,02	147.991.006	12,23
Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1	Dokumen	230.809.600	21.135.600	-209.674.000	18.758.000	88,75	91,25	1	100,00	2.377.600	11,25



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)

JL. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST**

Jabatan : Gubernur Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2023

Pihak Kedua,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST

Pihak Pertama,

Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19680202 199403 1 003

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023


No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Kompetensi ASN dan Kapabilitas Kelembagaan Diklat	Persentase Kualitas Kompetensi ASN dengan Kategori Minimal Baik (skor 70-80)	85%
		Nilai Akreditasi Kelembagaan	82 Nilai (Kategori A)
2	Meningkatnya Akutanbilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Organisasi Perangkat Daerah	85 Nilai (Kategori A)
		Persentase ASN Nilai SKP Kategori Baik	98%
		Persentase Temuan Materiali	0,01%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (Prioritas)	Rp 3.521.006.800	APBD
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 26.726.285.372	APBD
	Total	Rp 30.247.292.172	

Makassar, Januari 2023

Gubernur Sulawesi Selatan

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN, ST



Kepala BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan

Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 1919680202 199403 1 003





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Zuhaera Zubir, SE, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2023

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19680202 199403 1 003

Pihak Pertama,

Zuhaera Zubir, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197305021997032005

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Yang Akuntabel dan Transparan	Rata-rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	100%
		Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja Program Perangkat Daerah	100%
		Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	0,01%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran Pokok
1	2	3
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 26.726.285.372,00
-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 760.285.000,00
-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 21.644.414.808,00
-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 195.957.600,00
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 846.262.608,00
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 38.179.000,00
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.479.240.536,00
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 761.945.820,00

Makassar, Januari 2023


Kepala BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan



Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 1919680202 199403 1 003

Sekretaris BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan



Zuhaira Zubir, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197305021997032005



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nur Awal, S.STP, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2023

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19680202 199403 1 003

Pihak Pertama,

Nur Awal, S.STP, M.Si

Pangkat : Pembina
NIP. 198610262004121001

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemprov. SulSel	Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Manajerial dengan Kualitas Baik	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 2.268.114.800,00
-	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp 2.268.114.800,00

Makassar, Januari 2023

Kepala BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan



Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 1919680202 199403 1 003

Kabid. Pengembangan
Kompetensi Manajerial



Nur Awal, S.STP, M.SI

Pangkat : Pembina
NIP. 198610262004121001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Buana, S.PD, M.PD**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi
Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2023

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19680202 199403 1 003

Pihak Pertama,

Dr. Buana, S.PD, M.PD

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197102031996021001

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemprov. SulSel	Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dengan Kualitas Baik	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 50.436.200,00
-	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp 16.410.000,00
-	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Rp 34.026.200,00

Makassar, Januari 2023

Kepala BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan



Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 1919680202 199403 1 003

Kabid. Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum dan
Fungsional



Dr. Buana, S.PD, M.PD
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197102031996021001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Widyawaty T.S.Sos, MH**

Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2023

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19680202 199403 1 003

Pihak Pertama,

Widyawaty T.S.Sos, MH

Pangkat : Pembina
NIP. 19730921 199803 2 009

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemprov. SulSel	Persentase ASN yang telah lulus Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dengan Kualitas Baik	100%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 970.275.900,00
-	Pengembangan Kompetensi Teknis	Rp 970.275.900,00

Makassar, Januari 2023

Kepala BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan



Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 1919680202 199403 1 003

Kabid. Pengembangan
Kompetensi Teknis Inti



Widyawaty T. S.Sos. M.H

Pangkat : Pembina
NIP. 19730921 199803 2 009



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. Fahlevi Yusuf, S.SOS**

Jabatan : Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengolaan Kelembagaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog**

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2023

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19680202 199403 1 003

Pihak Pertama,

H. Fahlevi Yusuf, S.SOS

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197606261995111001

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kompetensi Manajerial, Sosiokultural, Teknis dan Pemerintahan bagi ASN Pemprov. SulSel	Persentase Akreditasi Kelembagaan yang sesuai standart	90%

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	232.179.900,00
-	Pengembangan Kompetensi Teknis	24.624.600,00
-	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	207.555.300,00

Makassar, Januari 2023

Kepala BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan



Prof. Dr. Muhammad Jufri, M.Si, M.Psi, Psikolog

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 1919680202 199403 1 003

Kabid. Sertifikasi Kompetensi
dan Pengolaan Kelembagaan



H. Fahlevi Yusuf, S.SOS

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 197606261995111001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Aries Zainuddin Tahir, S.Kom, MM**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Program Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : **Zuhaera Zubir, SE, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2023

Pihak Kedua,

Zuhaera Zubir, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19730502 199703 2 005

Pihak Pertama,

Aries Zainuddin Tahir, S.Kom, MM

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. 19820414 200903 1 005

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah secara tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Dokumen

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 760.275.000,00
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 644.544.900,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 15.200.000,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp 15.200.000,00
-	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp 15.200.000,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Rp 15.200.000,00
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 54.930.100,00

Makassar, Januari 2023

Sekretaris BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan



Zuhaira Zubir, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19730502 199703 2 005

Kasubag. Program
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan



Aries Zainuddin Tahir, S.KOM, MM
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19820414 200903 1 005



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Joharia Masuku, SE, MM**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Zuhaera Zubir, SE, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2023

Pihak Kedua,

Zuhaera Zubir, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19730502 199703 2 005

Pihak Pertama,

Joharia Masuku, SE, MM

Pangkat : Pembina

NIP. 19751227 200003 2 003


PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	56 Laporan

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 21.644.414.808,00
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 21.225.920.308,00
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 304.126.400,00
-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp 27.640.700,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 27.710.200,00
-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Rp 27.580.400,00
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 22.273.000,00
-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Rp 9.163.800,00


Makassar, Januari 2023

Sekretaris BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan



Zuhaera Zubir, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19730502 199703 2 005

Kasubag. Keuangan
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan



Ionaria Masuku, SE, MM
Pangkat : Pembina
NIP. 19751227 200003 2 003



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
(BPSDM)**

Jl. Cendrawasi NO. 233 MAKASSAR, TLP/FAX (0411) 876223

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ambo Mai, SE**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Zuhaera Zubir, SE, MM**

Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, Januari 2023

Pihak Kedua,

Zuhaera Zubir, SE, MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19730502 199703 2 005

Pihak Pertama,

Ambo Mai, SE

Pangkat : Penata Tk.I

NIP. 19680706 200801 1 017

PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2023


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Tepat Waktu	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan
	Terwujudnya Administrasi Umum Guna Mendukung Kelancaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	24 Laporan
	Tersedianya Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	5 Unit
	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan
	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Secara Berkelanjutan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	13 Unit

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 195.957.600,00
-	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp 195.957.600,00
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 846.262.608,00
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 38.987.600,00
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 484.669.548,00
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 49.265.000,00
-	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 102.523.660,00
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 170.816.800,00
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 38.179.000,00
-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Rp 38.179.000,00
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 2.479.240.536,00
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 936.792.468,00
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 1.542.448.068,00
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 761.945.820,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 257.493.800,00
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 72.352.020,00

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3
-	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Rp 25.000.000,00
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 210.000.000,00
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 197.100.000,00

Makassar, Januari 2023

**Sekretaris BPSDM
Provinsi Sulawesi Selatan**



Zuhaira Zubir, SE, MM
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19730502 199703 2 005

**Kasubag. Umum dan Kepegawaian
BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan**



AMBU MAL SE
Pangkat : Penata Tk.I
NIP. 19680706 200801 1 017